



Selasa 12 Januari 2021

**1. Utak-Atik Pajak Asuransi
Bisnis Indonesia / 12-01-2021 Hal. 15**

Bisnis Indonesia Selasa, 12 Januari 2021

FINANSIAL 15

| PERUBAHAN REGULASI |

UTAK-ATIK PAJAK ASURANSI

Apa jadinya jika klaim asuransi Anda dipotong pajak penghasilan atau PPh? Menariknya, terdapat perubahan klausul syarat terkait pengecualian klaim dalam UU Cipta Kerja.

Wibi Pangestu Pratama
redaksi@bisnis.com

Bayangkan Anda merupakan nasabah yang membeli asuransi dengan kontrak selama 25 tahun. Asuransi itu Anda beli untuk menantikan anak kira-kira pada 25 tahun mendatang, meskipun saat ini anak Anda masih berusia 1 tahun.

Pembelian asuransi untuk keperluan di masa yang akan datang seperti itu memang lazim karena memberikan dua keuntungan, yakni adanya manfaat santunan jika Anda se-laku pemegang polis meninggal dunia. Lalu, jika selama masa kontrak tidak terjadi risiko, nilai premi dan pengembangi-nya dapat diperoleh saat jatuh tempo.

Katakanlah, Anda dikenakan premi Rp80 juta per tahunnya selama 10 tahun. Sebanyak Rp800 juta telah dibayarkan dalam 10 tahun masa asuransi dan Anda tinggal menunggu 15 tahun selanjutnya untuk memperoleh manfaat, karena asuransi itu merupakan produk dwiguna atau *endowment*.

Premi yang dibayarkan itu akan dikembalikan oleh perusahaan asuransi jiwa, sehingga Anda berhak memperoleh manfaat Rp1 miliar pada akhir masa kontrak polis. Namun saat uang itu akan kembali kepada Anda, terdapat potensi pemotongan PPh terhadap pengembangan nilai dari premi itu.

Potensi itu muncul dari berlakunya Undang-Undang (UU) No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Berikut itu mengubah ketentuan UU 36/2008 tentang PPh, yakni di Pasal 4 ayat (3) poin e.

Dalam ketentuan lama tertulis bahwa pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa termasuk ke dalam pengecualian dari objek pajak.

Dalam UU Cipta Kerja, pengecualian objek pajak itu ber-

ubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. Dari sisi redaksional, terjadi perubahan dari semula mengacu ke jenis asuransi menjadi mengacu ke penyebab klaim.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasoribu mengatakan jika mengacu kepada ketentuan *omnibus law*, akan terdapat pemotongan PPh terhadap suatu polis, meskipun besaran dan mekanisme perhitungannya masih belum jelas.

Togar menilai bahwa ketentuan baru itu menyiratkan jika pemegang polis tidak mengalami peristiwa kemalangan sa-kit, kecelakaan, atau meninggal dunia tetapi melakukan klaim, maka pembayaran manfaat asuransi itu menjadi objek PPh. Hal itu, menurutnya, mengubah esensi dasar asuransi jiwa.

"Esensi yang seharusnya melindungi pemegang polis dari risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu karena sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia, menjadi dibatasi dengan sudut pandang bahwa asuransi hanya dalam konteks jika risiko tadi terjadi. Kalau tidak [terjadi], tidak dihitung asuransi, sehingga pembayaran manfaatnya kena PPh," ujar Togar kepada *Bisnis*, Senin (11/1).

Penilaian Togar itu perlu dilihat bersama dengan karakteristik produk-produk asuransi jiwa yang ada saat ini. Banyak asuransi yang sudah mengalami pengembangan dari marwahanya sebagai proteksi, seperti dwiguna yang menjadi analogi di awal dan produk *unit-linked*.

Kedua produk itu tetap memberikan proteksi kepada pemegang polisnya, tapi disertai pengembangan manfaat melalui investasi, baik yang dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan asuransi dalam produk dwiguna-

na atau yang melibatkan keputusan pemegang polis dalam produk *unit-linked*.

TIDAK BISA DIBATASI

Menurutnya, pembayaran manfaat tidak dapat serta-merta dibatasi hanya saat risiko terjadi, karena dalam beberapa kondisi nasabah harus menca-irkan polisnya untuk keperluan tertentu. Oleh karena itu, pembatasan pengecualian dari objek pajak pun menjadi tanda tanya bagi asosiasi.

Selain itu, kembali kepada analogi di awal tulisan, Togar menilai adanya potensi pajak ganda dari pembayaran klaim. Dalam proses pengembangan manfaat, perusahaan asuransi telah membayar pajak final saat menyerahkan penjualan investasinya kepada nasabah.

Pembayaran pajak itu kemudian disertai oleh potongan PPh terhadap pemegang polis, jika pembayaran klaim dilakukan bukan saat terjadi risiko sakit, kecelakaan, dan meninggal dunia. Hal itu menjadi kontras karena dalam kondisi terdekat, banyak pemegang polis yang terpaksa melakukan pencairan klaim karena kebutuhan dana.

AAJI mencatat pada kurun Januari-September 2020 bahwa pembayaran klaim nilai tebus (*surrender*) mencapai Rp67,45 triliun. Jumlah klaim dari nasabah yang menghentikan polisnya itu mencakup 61,5% dari total klaim industri asuransi jiwa senilai Rp109,6 triliun.

Selain itu, dalam rentang waktu yang sama terdapat pembayaran klaim penarikan sebagian (*partial withdrawal*) senilai Rp10,3 triliun atau 9,4% dari total klaim industri. Jika dijumlahkan, klaim karena kedua alasan itu mencakup sekitar 70,9% dari klaim industri.

Jumlahnya terpaat tinggi jika dibandingkan dengan klaim-klaim karena risiko-risiko yang tercantum dalam ketentuan *omnibus law*, yakni klaim

meninggal dunia senilai Rp8,8 triliun atau 8,02% dan klaim kesehatan senilai Rp7,6 triliun atau 6,98%. Adapun, klaim akhir kontrak tercatat senilai Rp11,68 triliun atau 10,65%, tetapi tidak diperinci berasal dari jenis polis apa saja.

"Di sisi lain, ketentuan ini pun seperti berbeda *spirit*-nya bila dibandingkan dengan industri lain. Selama ini kan kita lihat bahwa *spirit* UU Cipta Kerja adalah efisiensi, insentif, dan lain-lain, tetapi jadi beda untuk industri asuransi jiwa, ini aneh," ujar Togar.

Dia mengkhawatirkan adanya gangguan terhadap industri asuransi jiwa jika ketentuan perpajakan itu berlaku, sehingga berharap bahwa UU 36/2008 tetap menjadi acuan.

AAJI pun berharap agar kebijakan yang ada dapat mendorong kemajuan industri asuransi jiwa yang dapat menopang kegiatan perekonomian.

Togar mengaku bahwa pihak-nya belum mengetahui pasti bagaimana pengaruh kebijakan *omnibus law* itu terhadap individu pemegang polis, karena masih menunggu aturan turunan dari pemerintah. Namun, dia meyakini bahwa pelaporan pajak individu akan terpengaruh.

Menurutnya, premi asuransi jiwa dan hasil investasinya berpotensi wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan (spt) pajak sang pemegang polis. Namun, pihaknya belum mengetahui bagaimana perhitungan pajak itu akan berlaku.

"Bayangkan kalau kontrak polisnya tahunan, katakanlah 20 tahun, mesti dicatat terus itu setiap tahunnya. Sudah susah menjual asuransi jiwa, tambah ketentuan ini, khawatir makin malas yang beli," ujarnya.

Dia pun menyatakan bahwa AAJI tidak pernah disertakan atau diberitahukan saat proses perubahan ketentuan PPh

bagi pemegang polis itu. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar ketentuan yang ada dapat mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan pemegang polis.

Sementara itu, pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai bahwa terdapat intensi untuk membatasi tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari produk-produk asuransi seiring adanya perubahan klausul pengecualian objek PPh tersebut.

Menurutnya, kebijakan itu sejalan dengan perkembangan produk asuransi yang beberapa di antaranya menjadi hauran antara instrumen pelindung risiko dengan instrumen investasi dan tabungan. Perkembangan itu membuat manfaat asuransi bukan hanya perlindungan dari risiko seperti sakit, kecelakaan, dan kematian, tetapi tidak lagi bergantung kepada risiko itu.

"Artinya, ditinjau dari aspek sumber aliran penghasilan, ini telah menjadi suatu aliran penghasilan yang berasal dari sistem modal. Dalam sistem PPh di Indonesia, penghasilan dari modal lainnya tetap dikenakan pajak," ujar Bawono kepada *Bisnis*.

Instrumen-instrumen seperti deposito dan surat berharga, menurut Bawono, tetap dikenakan pajak karena memberikan imbal hasil. Maka dari itu, jika produk asuransi yang sub-stansinya tidak murni proteksi-nya, tetapi lebih ke investasi, potensi terdapat ketidaksetaraan perlakuan.

Dia menilai bahwa ketidaksetaraan itu berpotensi mendis-torsi perilaku usaha. Namun, ketentuan dan dampaknya itu perlu dilihat setelah terdapat ketentuan yang lebih detil dan penjelasan dari pemerintah terhadap aturan pengecualian dari objek PPh itu.

"Penjelasan lebih lanjut mengenai konteks dan interpretasi hal tersebut perlu menunggu dari otoritas," ujarnya. ■

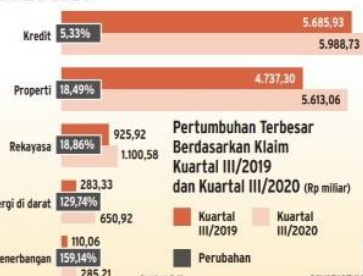
KLAIM ASURANSI TAK KENA PAJAK?

Undang-Undang Omnibus Law mengatur ketentuan tentang beberapa klaim asuransi dengan manfaat berupa kecelakaan, sakit, dan meninggal dunia yang dikecualikan dari daftar objek pajak. Berikut potret industri asuransi jiwa dan umum berdasarkan premi dan klaim.

Asuransi Jiwa per November (Rp miliar)



Asuransi Umum per November (Rp miliar)



AAJI Proyeksi Hasil Investasi Asuransi Jiwa Tumbuh 20%

Oleh Prisma Ardianto

► JAKARTA – Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memproyeksi pertumbuhan hasil investasi industri asuransi jiwa pada tahun ini mencapai 20%. Namun demikian, hal itu akan diikuti dengan tren nasabah yang melakukan klaim *partial withdrawal*.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu menerangkan, perbaikan kinerja dari industri asuransi jiwa telah terlihat pada kuartal III-2020 setelah sempat anjlok pada periode sebelumnya. Pihaknya pun berharap tren perbaikan bisa terus berlanjut dan pertumbuhan premi tahun 2021 dapat melonjak 8-10% atau seperti pencapaian sebelum pandemi Covid-19.

Menurut dia, salah satu lini asuransi yang kini menjadi andalan untuk mendongkrak proyeksi itu adalah asuransi kesehatan. Meski begitu, lini lain seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau *unit link* berpotensi tumbuh subur pada tahun ini.

"Kami belum melakukan kajian pasti, tapi mungkin peningkatan premi baru *unit link* bisa sampai 12-15%. Kalau hasil investasi menurut saya bisa naik sampai diatas 20% di tahun ini," kata Togar ketika dihubungi *Investor Daily*, Senin (11/1).

Dia menyatakan, meski belum mewakili kinerja sepanjang tahun ini, indeks harga saham gabungan (IHSG) sedang dalam tren baik dan mampu mendorong dari kinerja *unit linked*. IHSG pada Senin (11/1) ditutup

menguat 2%, melesat 125,10 poin menjadi 6.382,94. Posisi itu menurut dia, jauh baik dibandingkan Maret 2020 yang sempat anjlok pada kisaran 3.900.

Sementara berdasarkan data AAJI sampai kuartal III-2020 atas 58 dari 60 perusahaan asuransi jiwa, hasil investasi memang merosot tajam sampai dengan 252,8% secara tahunan (*year on year/yoy*). Hasil investasi turun dari Rp 11,50 triliun pada kuartal III-2019 menjadi minus Rp 17,57 triliun pada kuartal III-2020.

Jika ditilik kinerja sepanjang tahun 2020, hasil investasi memang sempat terjerembab minus Rp 47,85 triliun pada kuartal I-2020 sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Hasil investasi kemudian berhasil dibukukan positif Rp 26,23 triliun pada kuartal II-2020. Hasil positif masih ditorehkan pada kuartal III-2020 tapi hanya sebesar Rp 4,05 triliun. Perbaikan di dua kuartal terakhir itu belum mampu mengembalikan hasil investasi ke posisi semula.

Dia menyatakan, hasil investasi yang diproyeksi meningkat pada tahun ini akan mendorong pemegang polis PAYDI untuk menarik dananya. Oleh karena itu, AAJI turut memprediksi



Togar Pasaribu

bahwa klaim *partial withdrawal* bakal melonjak. Namun demikian, situasi itu kemungkinan hanya terjadi sementara.

AAJI mencatat, klaim *partial withdrawal* sampai kuartal III-2020 melambat 18,5% (*yoy*) menjadi Rp 10,31 triliun. Perlambatan itu salah satunya karena banyak nasabah yang menahan diri menunggu hasil investasi yang lebih baik. Adapun total klaim yang telah dibayarkan asuransi jiwa mencapai Rp 109,61 triliun atau turun 3,4% (*yoy*).

Pada saat yang sama, total pendapatan premi asuransi jiwa dibukukan sebesar Rp 133,99 triliun atau berkontraksi 7,9% (*yoy*). Kontraksi itu dipengaruhi premi bisnis baru dan premi lanjutan yang belum mampu bergerak positif. Premi bisnis baru turun 11,5% (*yoy*) menjadi sebesar Rp 80,13 triliun. Sedangkan premi lanjutan turun tipis sebesar 1,9% (*yoy*) menjadi sebesar Rp 53,87% (*yoy*).

Secara umum, kata Togar, industri asuransi jiwa berharap persepsi masyarakat bisa kembali pulih setelah sempat terpuruk karena sejumlah kasus di

beberapa perusahaan asuransi. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk memproteksi diri melalui asuransi tengah meningkat. Potensi-potensi yang ada perlu dimanfaatkan para pelaku asuransi jiwa secara maksimal.

Dia mengemukakan, potensi tumbuh berkembang asuransi jiwa selalu ada lantaran penetrasi yang terbilang masih kecil. Permasalahan utama saat ini adalah terkait daya beli masyarakat yang menurun. Fenomena tersebut diharapkan bisa dituntaskan dari sejumlah upaya pemerintah.

Togar menjelaskan, misalnya adalah usaha pemerintah untuk menggaet investor asing masuk ke Indonesia. Rencana Hyundai untuk mengalihkan pabriknya untuk kawasan Asia Pasifik dari Malaysia ke Indonesia, lalu rencana Hyundai membangun pabrik mobil listrik, serta kabar Tesla untuk ikut serta membangun pabrik di wilayah Indonesia menjadi pengaruh yang positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, sambung Togar, pemerintah juga harus tetap menjalankan proyek-proyek infrastruktur karena kemampuannya menyerap tenaga kerja. Pendekatan lain seperti proyek *food estate* di beberapa daerah yang menggandeng banyak petani. Berbagai upaya pemerintah itu pada akhirnya diharapkan bisa mendorong daya beli masyarakat.

"Jadi sebaiknya pemerintah tidak berhenti dengan proyek-proyeknya. Misalnya *food estate* di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah, itu kan ada ribuan hektar dan banyak petani yang terlibat sehingga juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli," tandas Togar.

■ PEMASARAN ASURANSI

OJK Memperpanjang Penjualan Unitlink Secara Digital

JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang relaksasi pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, atau populer disingkat paydi, secara digital. Tujuannya untuk menekan dampak Covid-19 terhadap bisnis asuransi di tanah air.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

"Kebijakan ini diterbitkan sebagai upaya mengoptimalkan kinerja lembaga jasa keuangan non-bank, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertum-

buhan ekonomi di masa pandemi Covid-19," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo, akhir pekan lalu.

Ia menyebut, teknis pemasaran paydi, seperti unitlink, secara digital di industri asuransi berlaku selama jangka waktu darurat Covid-19. Dalam pemasaran produk tersebut, juga ditetapkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis.

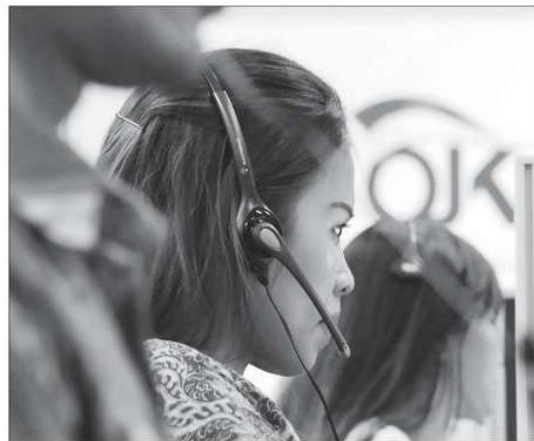
Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai, kebijakan relaksasi yang diberikan OJK membantu industri asuransi dalam melakukan penjualan unitlink di tengah pembatasan sosial akibat Covid-19.

"Industri asuransi jiwa opti-

mistis performa bisnis asuransi jiwa akan semakin membaik dengan adanya kebijakan relaksasi yang diberikan OJK. Salah satunya relaksasi penjualan produk paydi atau unitlink melalui virtual," kata Togar, Senin (11/1).

Dengan kebijakan tersebut, banyak perusahaan asuransi jiwa bisa menjual produk asuransi unitlink secara virtual.

Berdasarkan data AAJI, terdapat peningkatan penjualan produk unitlink sepanjang tahun 2020. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kontribusi premi unitlink dari total premi, "Pada kuartal III 2020, premi unitlink memang mengalami perlambatan 4,8% yoy. Dari kuartal ke kuartal, terdapat peningkatan kontribusi premi unitlink," ujar dia.



KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Kebijakan itu tertuang dalam POJK Nomor 58/POJK.05/2020.

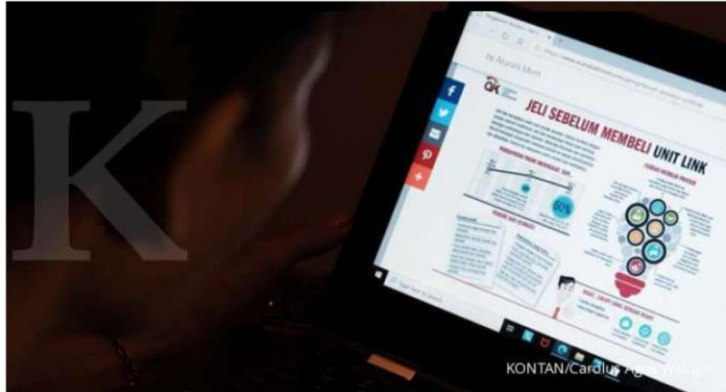
Ferrika Sari

4. Relaksasi pemasaran unitlink diperpanjang, ini kata AAJI [Kontan.co.id](https://kontan.co.id) / 11-01-2021

KEUANGAN / ASURANSI

Relaksasi pemasaran unitlink diperpanjang, ini kata AAJI

Senin, 11 Januari 2021 / 17:34 WIB



ILUSTRASI. Calon nasabah mempelajari tentang unitlink melalui internet di Jakarta, Rabu (22/7). /foto KONTAN/Carolus Agus Waluyo/22/07/2020.

Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Tendi Mahadi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang relaksasi pemasaran *unitlink* secara *online* selama pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut mendapatkan sambutan hangat dari industri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai, kebijakan relaksasi yang diberikan OJK dapat membantu industri asuransi dalam melakukan penjualan *unitlink* di tengah pembatasan sosial akibat Covid-19.

"Industri asuransi jiwa optimis bahwa performa bisnis asuransi jiwa akan semakin membaik dengan adanya kebijakan relaksasi yang diberikan OJK, salah satunya relaksasi penjualan produk Paydi atau *unitlink* melalui virtual," kata Togar, kepada Kontan.co.id, Senin (11/1).

Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak perusahaan asuransi jiwa bisa menjual produk asuransi unit link secara virtual. Hal ini juga bisa membantu penjualan *unitlink* ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada awal Januari 2021.

Berdasarkan data AAJI, terdapat peningkatan penjualan produk *unitlink* sepanjang tahun 2020. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kontribusi premi *unitlink* dari total premi, pada kuartal I sebesar 61,6%, kuartal II 62,6% dan kuartal III 63,9%.

"Pada kuartal III 2020, premi *unitlink* memang mengalami perlambatan 4,8% yoy. Namun, apabila dilihat dari kuartal ke kuartal, terdapat peningkatan kontribusi premi *unitlink* terhadap total premi industri asuransi jiwa dari kuartal I hingga kuartal III 2020," jelas Togar.

Dengan realisasi itu, pihak makin optimistis, bahwa performa produk *unitlink* di kuartal berikutnya atau tahun ini masih mendominasi dibandingkan produk tradisional. Kontribusi *unitlink* diperkirakan akan terus meningkat.

Selain faktor relaksasi OJK, pertumbuhan penjualan *unitlink* juga didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi diri, seperti asuransi kesehatan serta kebutuhan investasi masyarakat untuk jangka panjang.

5. Relaksasi pemasaran unitlink diperpanjang, ini kata AAJI
[Halloindo.com](https://halloindo.com) / 11-01-2021

KONTAN

Relaksasi pemasaran unitlink diperpanjang, ini kata AAJI

BY KONTAN - 1 JAM 4 MENIT - 3



Relaksasi pemasaran unitlink diperpanjang, AAJI: Bisnis asuransi jiwa bisa semakin baik.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang relaksasi pemasaran *unitlink* secara *online* selama pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut mendapatkan sambutan hangat dari industri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai, kebijakan relaksasi yang diberikan OJK dapat membantu industri asuransi dalam melakukan penjualan *unitlink* di tengah pembatasan sosial akibat Covid-19.

"Industri asuransi jiwa optimis bahwa performa bisnis asuransi jiwa akan semakin membaik dengan adanya kebijakan relaksasi yang diberikan OJK, salah satunya relaksasi penjualan produk Paydi atau *unitlink* melalui virtual," kata Togar, kepada Kontan.co.id, Senin (11/1).

Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak perusahaan asuransi jiwa bisa menjual produk asuransi unit link secara virtual. Hal ini juga bisa membantu penjualan *unitlink* ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada awal Januari 2021.

Berdasarkan data AAJI, terdapat peningkatan penjualan produk *unitlink* sepanjang tahun 2020. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kontribusi premi *unitlink* dari total premi, pada kuartal I sebesar 61,6%, kuartal II 62,6% dan kuartal III 63,9%.

"Pada kuartal III 2020, premi *unitlink* memang mengalami perlambatan 4,8% yoy. Namun, apabila dilihat dari kuartal ke kuartal, terdapat peningkatan kontribusi premi *unitlink* terhadap total premi industri asuransi jiwa dari kuartal I hingga kuartal III 2020," jelas Togar.

Dengan realisasi itu, pihak makin optimistis, bahwa performa produk *unitlink* di kuartal berikutnya atau tahun ini masih mendominasi dibandingkan produk tradisional. Kontribusi *unitlink* diperkirakan akan terus meningkat.

Selain faktor relaksasi OJK, pertumbuhan penjualan *unitlink* juga didukung oleh peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya proteksi diri, seperti asuransi kesehatan serta kebutuhan investasi masyarakat untuk jangka panjang.

6. Pentingnya Asuransi di Tengah Ketidakpastian Akibat Pandemi Covid-19 [Liputan6.com](https://liputan6.com) / 11-01-2021

Home > Bisnis > Bank

Pentingnya Asuransi di Tengah Ketidakpastian Akibat Pandemi Covid-19



Andina Librianty
11 Jan 2021, 18:00 WIB



Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan **asuransi** jiwa, PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) menilai tahun lalu menjadi masa penuh tantangan dan menciptakan ketidakpastian. Meski memulai 2021 dengan optimisme, tapi masih ada ketidakpastian karena **pandemi Covid-19**.

Presiden Direktur **Chubb Life Indonesia**, Kumaran Chinan, mengatakan bahwa penting untuk selalu siap menghadapi segala skenario di masa depan. Salah satunya membekali diri dengan perencanaan keuangan seperti asuransi jiwa dan dana darurat.

"Strategi terbaik untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko yang tidak terduga adalah dengan membekali diri kita dengan perencanaan keuangan, seperti asuransi jiwa dan dana darurat, yang memberikan manfaat jangka panjang dan jaminan finansial," kata Kumaran seperti dikutip dari keterangan resminya pada Senin (11/1/2021).

Menurut Kumaran, memiliki asuransi jiwa yang sesuai sangat penting terutama bagi yang memiliki keluarga atau tanggungan. Selain itu, juga mengingat adanya kesenjangan antara biaya kesehatan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia.

Chubb Life Indonesia mengutip sebuah survei dari Willis Towers Watson, yang melaporkan adanya kenaikan biaya kesehatan tahunan sebesar 10-12 persen antara 2017-2019 di Indonesia.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2020 rata-rata pendapatan **tenaga kerja** turun 5,18 persen dibanding periode yang sama tahun lalu akibat pandemi.

Terlalu Dini



Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Kumaran menjelaskan, tidak ada kata terlalu dini untuk mulai memiliki asuransi jangka panjang. Melalui asuransi lebih awal, orang dapat memperoleh penawaran yang lebih baik untuk asuransi, sehingga mereka dinilai juga dapat mengakses perawatan kesehatan yang terjangkau dan menghindari beban keuangan di masa depan.

"Kita harus mampu mengubah tantangan pada 2020 menjadi pelajaran yang akan membantu kita bangkit lebih kuat pada 2021. Kami mendorong semua orang untuk selalu mempertimbangkan potensi risiko, dan secara proaktif menyusun rancangan keuangan untuk mencapai ketahanan finansial," tutur Kumaran.

Asuransi Chubb Life Indonesia Pandemi COVID-19

7. Pentingnya Asuransi Jiwa untuk Hadapi Ketidakpastian [Marketeers.com](https://www.marketeers.com) / 11-01-2021

FINANCE

Pentingnya Asuransi Jiwa untuk Hadapi Ketidakpastian

 By Clara Ermaningtiastuti 

Posted on January 11, 2021



SUMBER: CHUBB LIFE INDONESIA

Masyarakat Indonesia harus menjalani tahun yang baru dengan menghadapi situasi pandemi COVID-19 yang belum usai. Tantangan dan ketidakpastian finansial pun masih menjadi tantangan di tahun 2021.

Sebab itu, Chubb Life menyarankan nasabahnya untuk melakukan perencanaan keuangan jangka panjang. Salah satunya dengan memiliki asuransi jiwa.

Memiliki asuransi jiwa yang sesuai sangat penting terutama bagi mereka yang memiliki keluarga atau tanggungan. Terlebih lagi, mengingat adanya kesenjangan antara biaya kesehatan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia.

Sebuah survei dari Willis Towers Watson bertajuk *2020 Global Medical Trends Survey Report* mengungkapkan adanya kenaikan biaya kesehatan tahunan sebesar 10-11% antara tahun 2017-2019 di Indonesia namun sebaliknya. Dan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2020 rata-rata pendapatan tenaga kerja turun 5,18% dibanding periode yang sama tahun lalu akibat pandemi.

"Kita harus siap untuk skenario apapun yang menanti kita. Strategi terbaik untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko yang tidak terduga adalah dengan membekali diri dengan perencanaan keuangan seperti asuransi jiwa dan dana darurat yang memberikan manfaat jangka panjang dan jaminan finansial," ujar Presiden Direktur Chubb Life Indonesia Kumaran Chinan.

Kumaran menjelaskan bahwa tidak ada salahnya untuk mulai memiliki asuransi jangka panjang. Karena, dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan penawaran yang lebih baik untuk asuransi. Mereka juga dapat mengakses perawatan kesehatan yang terjangkau dan menghindari beban keuangan di masa depan.

"Kita harus mampu mengubah tantangan pada tahun 2020 menjadi pelajaran yang membantu kita lebih kuat pada tahun 2021. Kami mendorong semua orang untuk selalu mempertimbangkan potensi risiko dan secara proaktif menyusun rancangan keuangan untuk mencapai ketahanan finansial," tutup Kumaran.

Editor: Ramadhan Triwijanarko

Asuransi Jangka Panjang Tetap Jadi Prioritas untuk Ketahanan Finansial

JAKARTA – PT Chubb Life Insurance Indonesia menilai, untuk mencapai ketahanan finansial, melakukan perencanaan jangka panjang tetap menjadi prioritas. Dengan begitu, memulai tahun baru perlu dilakukan dengan optimisme dan mengambil pendekatan proaktif untuk menghadapi ketidakpastian.

Presiden Direktur Chubb Life Indonesia Kumaran Chinan dalam keterangannya mengatakan, tahun 2020 telah menjadi tahun yang penuh tantangan dan menciptakan ketidakpastian finansial bagi banyak orang. Oleh karena itu, perlu melakukan perencanaan jangka panjang.

"Kita harus siap untuk skenario apapun yang menanti kita. Strategi terbaik untuk menin-

gkatkan ketahanan terhadap risiko yang tidak terduga adalah dengan membekali diri kita dengan perencanaan keuangan, seperti asuransi jiwa dan dana darurat, yang memberikan manfaat jangka panjang dan jaminan finansial," kata Kumaran, Senin (11/1).

Di Chubb Life, pihaknya menyebut telah merancang berbagai solusi keuangan yang membantu banyak orang menjalani hidupnya dengan percaya diri. "Solusi yang kami hadirkan yaitu berupa asuransi perlindungan jiwa, mulai dari asuransi *unit linked*, asuransi jiwa berjangka, hingga asuransi kesehatan yang khusus dirancang untuk menyesuaikan dan memenuhi berbagai kebutuhan unik nasabah

kami," imbuh dia.

Memiliki asuransi jiwa yang sesuai sangat penting terutama bagi mereka yang memiliki keluarga atau tanggungan, dan juga mengingat adanya kesenjangan antara biaya kesehatan dengan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia.

Sebuah survei dari Willis Towers Watson melaporkan, adanya kenaikan biaya kesehatan tahunan sebesar 10-11% antara tahun 2017-2019 di Indonesia namun sebaliknya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Agustus 2020 rata-rata pendapatan tenaga kerja turun 5,18% dibanding periode yang sama tahun lalu akibat pandemi.

Kumaran menjelaskan bahwa tidak ada kata terlalu dini un-

tuk mulai memiliki asuransi jangka panjang. Dengan memiliki asuransi lebih awal, orang dapat memperoleh 'penawaran yang lebih baik' untuk asuransi, sehingga mereka juga dapat mengakses perawatan kesehatan yang terjangkau dan menghindari beban keuangan di masa depan.

"Kita harus mampu mengubah tantangan di tahun 2020 menjadi pelajaran yang akan membantu kita bangkit lebih kuat pada 2021. Kami mendorong semua orang untuk selalu mempertimbangkan potensi risiko, dan secara proaktif menyusun rancangan keuangan untuk mencapai ketahanan finansial," jelas Kumaran. (nid)